

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang berstatus *go public* memiliki kewajiban menerbitkan laporan keuangan setiap tahun penutupan buku. Dalam PSAK No. 1 (2019) laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan akan dijadikan dasar pihak-pihak luar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan andal (Ruroh et al, 2016).

Agar perusahaan dapat memberikan informasi yang wajar, mudah dipahami dan dapat dipercaya, KAP perlu menetapkan prosedur dalam audit keuangan yang dilakukan oleh *auditor* independen (Fenadi, 2019). Akuntan publik atau auditor independen adalah akuntan yang telah memiliki izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akuntan publik atau auditor merupakan pihak independen yang bertugas memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Mengingat pentingnya tugas *auditor* tersebut maka auditor harus menjaga kualitas audit yang dihasilkan. Dalam menjaga kualitas audit, *auditor* harus memiliki independensi (Ruroh et al, 2016).

Kekawatiran berkurangnya independensi *auditor* yang disebabkan masa hubungan kerja yang lama semakin diperkuat dengan adanya kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen pada tahun 2001 silam yang merupakan salah satu KAP besar yang termasuk ke dalam jajaran *Big Five*, tidak dapat mempertahankan independensinya dan kasus Olympus yang melibatkan KAP KPMG tahun 2011. Kecurangan laporan keuangan yang melibatkan kantor akuntan publik besar tersebut mendorong lahirnya *The Sarbanes Oxlet Act* (SOX) pada tahun 2002. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa peraturan yang mengatur kebijakan akuntan publik baik peraturan mengenai kantor akuntan publik maupun partner audit. Salah satu peraturan terkait dengan partner audit yaitu adanya pembatasan masa perikatan kerja antara *auditor* dengan klien (Ruroh et al. 2016).

Selain itu juga terdapat kasus yang melibatkan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini diaudit oleh *auditor* Indrajuwana Komala Widjaja yang mana merupakan auditor yang sama sejak tahun 2016-2018. Tahun 2019 mereka melakukan *auditor switching* ke David Sungkoro yang mana masih dalam satu KAP yaitu KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja tetapi dengan *auditor* berbeda. Sehingga, bisa dikatakan bahwa selama kurun waktu 4 tahun tersebut PT. Indofood Sukses Makmur Tbk diaudit oleh satu KAP tetapi pada tahun keempat melakukan pergantian *auditor*.

Hal yang sama juga terjadi pada PT. Mayora Indah Tbk. Pada tahun 2016-2018 perusahaan ini di audit oleh *auditor* yang sama yaitu Ahmad Syakir.

Tahun 2019 perusahaan ini melakukan pergantian *auditor* menjadi Jacinta Mirawati dengan masih dalam satu KAP Mirawati Sensi Idris.

Salah satu upaya untuk menjaga objektivitas dan independensi *auditor* serta menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama adalah dengan melakukan pergantian *auditor*. *Auditor switching* atau pergantian *auditor* merupakan suatu perilaku perpindahan *auditor* atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* dapat terjadi karena dua hal yaitu *mandatory* dan *voluntary*. *Mandatory* terjadi karena ada peraturan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pergantian *auditor* dan *voluntary* adalah suatu perusahaan klien ingin melakukan pergantian *auditor* (*Auditor Switching*) secara sukarela atau tanpa adanya peraturan yang mengharuskan Wea dan Murdiawati, 2015 dalam (M. P. Pratiwi, Rispantyo, dan Harimurti 2019)

Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian *auditor* dalam Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Terkait pergantian *auditor* secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) PP No.20 tahun 2015 menjelaskan bahwa, pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut (pasal 11 ayat 4). Peraturan Pemerintah no.20 tahun

2015 ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur paling lama enam tahun buku berturut-turut dilakukan oleh KAP yang sama, dan paling lama tiga tahun buku berturut-turut dilakukan oleh akuntan publik yang sama.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *auditor swiching* diantaranya yaitu *audit delay* tahun sebelumnya, *financial distress*, *audit tenure*, dan ukuran KAP. Banyak faktor penyebab terjadinya *auditor switching*, salah satunya yaitu *audit delay* tahun sebelumnya. *Audit delay* mengacu pada lamanya waktu yang diperlukan *auditor* untuk menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan dari akhir tahun sampai dengan tanggal penyampaian dan penandatanganan opini audit (Ruroh et al. 2016).

Menurut Alkhatib dan Marji (2012) dalam (Pratiwi, I Dewa Ayu 2019) mengatakan *audit delay* yang tepat waktu akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pengguna laporan keuangan dan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pengguna laporan keuangan. Sebaliknya *audit delay* yang lama akan berdampak buruk bagi pemegang saham karena akan meningkatkan asimetri informasi dan menurunkan relevansi dari informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemegang saham. Semakin lama *audit delay* pada perusahaan, maka akan semakin mempengaruhi perusahaan untuk mengganti *auditornya* (Fenadi 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ruroh et al (2016), Fenadi (2019), Pratiwi, Rispantyo, dan Harimurti (2017) menyatakan *audit delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*. Lain halnya dengan penelitian Pratiwi, I Dewa Ayu (2019), Rohmah, Astuti, dan Harimurti (2018), Susanto (2018) menunjukkan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *auditor switching* yaitu *Financial distress*, *Financial distress* adalah saat situasi keuangan perusahaan mengalami kesulitan atau menjelang kebangkrutan. Kesulitan keuangan berdampak besar pada pergantian KAP, karena perusahaan yang pailit lebih sering berganti auditor dari pada perusahaan yang tidak pailit (Utomo 2014) dalam (Priyatna and Pramono 2015).

Perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) menghadapi ketidak pastian dalam bisnisnya, sehingga menimbulkan kondisi yang mengakibatkan perpindahan *auditor* sebagaimana halnya diungkapkan oleh Widyanti dan Bandera (2016), Arsana dan Latrini (2018), Pratini dan Astika (2013), Susanti dan Djaperi (2020), Mubarrok dan Islam (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif antara *financial distress* dengan pergantian *auditor* (*auditor switching*). Begitu juga pada penelitian Ruroh et al. (2016), Prisilia (2016), Wea dan Murdiawati (2015), Saidin, Rina Arifati, SE, M.Si, dan Rita Andini, SE (2016), Wati (2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Tetapi bertentangan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Pratiwi (2019), Darmayanti (2017) menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, Priyatna dan pramono (2015), Susanto (2018), Pratiwi, Rispantyo, dan Harimurti (2017) yang menemukan bahwa variabel *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian *auditor* dalam suatu perusahaan.

Faktor selanjutnya yaitu *Audit tenure*. *Audit tenure* diartikan sebagai periode keterikatan antara KAP dengan klien, yaitu lamanya *auditor* mengaudit pada perusahaan klien. Dari beberapa kasus yang terjadi menyebabkan pemahaman terhadap pelayanan pengauditan yang memiliki masa perikatan lama dikhawatirkan dapat menimbulkan “kenyamanan hubungan” yang bisa mempengaruhi independensi auditor. Sebagai langkah untuk menjaga kepentingan publik, seorang auditor seharusnya tidak mempunyai keterikatan pribadi dengan klien yang mana dapat mengakibatkan terjadinya konflik dalam kepentingan. Usulan cara yang perlu dilakukan agar mengurangi timbulnya kasu-kasu yang sama adalah dengan memberikan *auditor switching* secara *mandatory* (Hutabarat 2018).

Hasil penelitian oleh Aminah, Werdhaningtyas (2017), Hutabarat (2018), Rohmah, Astuti, dan Harimurti (2018) munjukan bahwa *Audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Tetapi lain halnya pada penelitian Maemunah (2019), Rohmah, Astuti, dan Harimurti (2018) munjukan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*. Begitu juga pada penelitian Luthfiyati (2016), menyatakan *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Panjangnya periode perikatan antara KAP

dengan perusahaan yang terlalu lama ini akan membuat independensi auditor terganggu

Faktor lainnya yaitu Ukuran KAP. Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan skala suatu KAP. Meliputi KAP berafiliasi dengan KAP *Big Four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big Four*. (Michael et al. 2019). Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah organisasi yang memberikan pelayanan jasa akuntansi profesional kepada perusahaan atau masyarakat. Salah satu jasa yang diberikan oleh KAP adalah jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan. Dalam melakukan jasa ini KAP akan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut (Ruroh et al. 2016).

Hasil penelitian oleh Ruroh et al. (2016) , Aminah (2017), Saidin, Rina Arifati, SE, M.Si, dan Rita Andini, SE (2016), Luthfiyati (2016), Wati (2020) menyatakan bahwa Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*. Begitu juga pada penelitian Michael et al. (2019), dan Wea dan Murdiawati (2015) menunjukkan bahwa Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*. Kholipah dan Suryandari (2019) menyatakan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap auditor switching. Berbeda dengan penelitian Maemunah (2019), Hutabarat (2018), dan Darmayanti (2017) menunjukn bahwa Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Terdapat perbedaan hasil dari berbagai penelitian tersebut menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti kembali faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *auditor switching* khususnya pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ruroh et al. (2016) yang berjudul “Pengaruh Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP, dan Audit Delay Terhadap Auditor Switching”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek yang diteliti dan menambahkan satu variabel independen. Pada penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu audit tenure karena penelitian Ruroh et al. (2016) nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,126 yang artinya variabel Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP, dan *Audit Delay* Mempengaruhi *Auditor Switching* sebesar 12,6% sedangkan sisanya 87,4% dijelaskan oleh faktor lain. Jika sebelumnya peneliti melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2012-2015 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek pada perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019 sebagai subjek penelitian. Industri Makanan dan Minuman (*Food & Beverages*) dipilih karena memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman akan selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok. Didasarkan pada

kenyataan tersebut, perusahaan makanan dan minuman dianggap akan terus berkembang kedepannya. Selain itu prospek yang dimiliki oleh perusahaan sektor ini sangat baik karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan makanan dan minuman dalam hidup. Kementerian Perindustrian mencatat, pada triwulan I tahun 2019, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 6,77% atau di atas pertumbuhan ekonomi yang menyentuh di angka 5,07%. Selain itu, industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 35,58% terhadap PDB industri nonmigas. Selanjutnya, industri makanan dan minuman memberikan sumbangsih signifikan terhadap peningkatan nilai investasi sebesar USD383 juta (PMA) dan Rp8,9 triliun (PMDN) pada paruh pertama tahun ini. ([www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id))

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Audit Delay* Tahun Sebelumnya, *Financial Distress*, *Audit Tenure*, dan Ukuran KAP Terhadap Auditor *Switching* Pada Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2019”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *audit delay* tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap *auditor switching* Pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019?

2. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* Pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* Pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* Pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019?

### **C. Pembatasan Masalah**

#### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dari satu variabel dependen dan 4 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Auditor Switching* sedangkan variabel independen adalah *Audit Delay* tahun sebelumnya, *Financial Distres*, *Audit Tenure*, dan Ukuran KAP.

#### 2. Periode Penelitian

penelitian ini menggunakan data perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2016-2019.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menguji pengaruh positif *audit delay* tahun sebelumnya terhadap *auditor switching* Pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019.
  - b. Untuk menguji pengaruh positif *financial distress* terhadap *auditor switching* Pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019.
  - c. Untuk menguji pengaruh negatif *audit tenure* terhadap *auditor switching* Pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019.
  - d. Untuk menguji pengaruh negatif ukuran KAP terhadap *auditor switching* Pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2019.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta bermanfaat dan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh pengaruh *audit delay* tahun sebelumnya, *financial distress*, *audit tenure*, dan ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

b. Manfaat Praktisi

Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran tentang peranan dan praktik pengaruh *audit delay* tahun sebelumnya, *financial distress*, *audit tenure*, dan ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

